LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN IZIN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai Pelaksanaan, Pengendalian dan Retribusi Izin Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2000;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung serta sebagai salah satu upaya pengendalian pelaksanaan Pemakaman dan pengadaan tempat pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman di Wilayah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985 Nomor 5 Seri C);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaen Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN IZIN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan.
8. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana otonomi daerah.
9. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
10. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.

11. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti khusus.
12. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah.
13. Tanda Pemakaman/Tanda Kuburan adalah batu, beton dan logam.
14. Jenazah orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
15. Tanah Makam adalah tanah yang disediakan/digunakan untuk memakamkan jenazah dengan luas dan ukuran sesuai dengan ketentuan.
16. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang disediakan untuk pemohon bagi keperluan pemakaman pribadi atau keluarga.
17. Kegiatan Pelayanan Pemakaman adalah meliputi kegiatan pelayanan penyediaan tanah makam, pelayanan pengabuan jenazah, pelayanan penembokan tanda kuburan, pelayanan pembongkaran makam, pelayanan pemindahan jenazah, pelayanan penyediaan lahan tanah cadangan dan pelayanan pengangkutan jenazah.
18. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dari dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan dibidang pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum.
20. Badan sosial/badan keagamaan adalah badan yang telah memiliki akta pendirian badan hukum/yayasan yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri setempat dan dinyatakan kegiatannya bergerak dibidang sosial dan atau keagamaan yang diperkuat oleh rekomendasi dari Departemen Agama.

21. Izin adalah surat bukti yang sah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
22. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum dengan maksud untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

JENIS TEMPAT DAN PERIZINAN PEMAKAMAN

Bagian Pertama

Jenis Tempat Pemakaman

Pasal 2

Jenis tempat pemakaman dapat dibedakan menjadi :

(1) Tempat Pemakaman Umum;

(2) Tempat Pemakaman Bukan Umum;

(3) Tempat Pemakaman Khusus;

(4) Tempat Pembakaran/Pengabuan Mayat (Krematorium).

Bagian Kedua

Perizinan Pemakaman

Paragraf 1

Jenis Izin

Pasal 3

(1) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan tempat jasa pelayanan pemakaman di daerah harus mendapat Izin dari Bupati melalui Dinas yang ditunjuk.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :

a. Izin tempat penitipan mayat;

b. Izin tempat krematorium berupa tempat pengabuan mayat (kremasi);

c. Izin penyediaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).

(3) Pembinaan dan pengendalian perizinan tempat jasa pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan Bupati melalui Dinas yang ditunjuk.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

(5) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragaraf 2

Objek dan Subjek Perizinan

Pasal 4

(1) Objek Izin adalah setiap kegiatan pengadaan tempat jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh orang atau badan hukum.

(2) Subjek Izin adalah orang dan/atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan penyediaan tempat jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

Bagian Pertama

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 5

(1) Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat pemakaman, tempat pengabuan mayat oleh Pemerintah Daerah dan retribusi atas pemberian izin tempat oleh Pemerintah Daerah untuk penyediaan tempat jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

(2) Objek retribusi adalah pelayanan pemberian izin usaha penyelenggaraan pemakaman dan pelayanan pemakaman umum oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

(3) Subjek retribusi yang kemudian disebut wajib retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh izin atau pelayanan pemakaman.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besaran Retribusi

Pasal 8

Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Besaran tarif retribusi pelayanan penyediaan tanah makam :

(1) Jenazah tidak dimasukan dalam peti sebesar Rp. 20.000,00/m^2.

(2) Jenazah dimasukan dalam peti dengan liang lahat tanah liat sebesar Rp. 40.000,00/m^2.

(3) Jenazah dimasukan dalam peti yang terbuat dari bahan lain yang kualitasnya melebihi kayu dikenakan retribusi sebesar Rp. 75.000,00/m^2.

Pasal 9

Besaran retribusi pelayanan penembokan tanda makam ditetapkan sebagai berikut :

(1) Penembokan tanda makam dengan menggunakan bahan Marmer/Granit sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

(2) Penembokan tanda makam dengan menggunakan tembok biasa sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 10

Besaran retribusi pelayanan pengabuan mayat dibedakan berdasarkan tempat/ruangan pelaksanaan Kremasi sebagai berikut :

(1) Dalam ruangan Rp. 75.000,00/jenazah.

(2) Di luar ruangan Rp. 100.000,00/jenazah.

Pasal 11

Besaran retribusi pelayanan pembongkaran/penggalian makam/pusara dikenakan sebesar :

(1) Bongkaran atas keinginan Keluarga/Ahli Waris, dengan alasan pemindahan makam sebesar Rp. 50.000,00/makam.

(2) Bongkaran atas dasar instruksi Pemerintah sehubungan keperluan penelitian berdasarkan keputusan hukum atau lainnya, tidak dikenakan biaya tetapi seluruh biaya atas bongkaran dan perbaikan kembali sesuai seperti semula menjadi tanggungan. Dinas/Instansi yang melaksanakan bongkaran.

(3) Bongkaran dilakukan atas nama perorangan/badan dengan alasan kepentingan umum (atas izin keluarga/ahli waris) dikenakan retribusi/biaya izin sebesar Rp. 25.000,00/makam dengan ketentuan biaya bongkar serta perbaikan kembali bekas bongkarannya tanggungan yang melaksanakan (perorangan/badan).

(4) Biaya atas pemindahan makam sesuai dengan ayat (3) menjadi tanggungan yang akan melaksanakan pembangunan dan diserahkan langsung kepada keluarga/ahli waris, dengan besaran biaya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pelayanan pengangkutan jenazah dengan menggunakan mobil jenazah milik Pemerintah Kabupaten Bandung, dikenakan retribusi :

a. Dalam Kota Rp. 75.000,00.

b. Luar Kota Rp. 4.000,00/km (dihitung minimal 25 km).

Pasal 13

Besaran biaya untuk izin penyediaan tanah makam cadangan dikenakan sebesar Rp. 20.000,00/m²/tahun.

Pasal 14

(1) Retribusi izin tempat penitipan mayat yang dikelola oleh yayasan/badan keagamaan, diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Luas tempat sampai dengan 250 m² dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

b. Luas tempat antara 250 m² sampai dengan 500 m² dikenakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).

c. Luas tempat diatas 500 m² dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

(2) Retribusi izin tempat krematorium berupa tempat pengabuan mayat (kremasi), diklasifikasikan atas :

a. Luas tempat sampai dengan 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).

b. Luas tempat antara 1.000 m² sampai dengan 2.500 m² dikenakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

c. Luas tempat diatas 2.500 m² dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

(3) Retribusi izin penyediaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), diklasifikasikan atas :

a. Luas tempat sampai dengan 50.000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

b. Luas tempat antara 50.000 m² sampai dengan 100.000 m² dikenakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

c. Luas tempat diatas 100.000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Bagian Kelima

Pembayaran dan Penetapan Retribusi

Pasal 15

(1) Besarnya retribusi jasa pelayanan pemakaman yang harus diberikan pemerintah daerah harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali bagi yang dinyatakan tidak mampu dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

(2) Jika ternyata retribusi terhitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama sekali tidak dibayar menurut besarnya perhitungan retribusi, maka akan terkena sanksi keterlambatan.

(3) Retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambah satu kali dari jumlah retribusi yang tidak dibayar.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 16

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Wilayah Kabupaten Bandung.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD).

(2) Sesuai dengan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pemohon harus membayar retribusi dimaksud kepada kas daerah atau bendahara pembantu penerima pada dinas.

(3) Tata cara pembayaran sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN LUAS DAN TANDA MAKAM

Bagian Pertama

Luas Makam

Pasal 18

(1) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang di TPU ditetapkan tidak lebih dari 2.5 meter X 1.5 meter dengan kedalaman minimum 1.5 meter.

(2) Antara makam yang satu dengan lainnya diberi batas dengan jarak tidak boleh lebih 0.5 meter.

Bagian Kedua

Tanda Makam

Pasal 19

Tiap petak tanah makam pada tanah tempat pemakaman umum diberi tanda kuburan/tanda makam dengan ukuran diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

BAB V

BATAS WAKTU PENGGUNAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DAN TEMPAT PEMAKAMAN BUKAN UMUM DAN ATAU KREMATORIUM

Pasal 20

(1) Hak atas penggunaan tanah yang telah diserahkan untuk dipakai pemakaman, berlaku selama 2 (dua) tahun dan sesudah waktu tersebut habis dapat diperpanjang kembali selama 2 (dua) tahun.

(2) Hak atas penyediaan tanah cadangan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila memungkinkan dapat diperpanjang untuk tahun–tahun berikutnya.

(3) Untuk keperluan penggunaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazahnya yang dikelola Badan Hukum Swasta/Yayasan diberikan hak pakai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang.

(4) Terhadap penggunaan tempat Pemakaman Bukan Umum, Tempat Penitipan Jenazah dan Tempat Pengabuan Mayat wajib melakukan daftar ulang/herregistrasi setiap 2 tahun sekali, terhitung sejak diterbitkannya surat izin.

BAB VI

PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH

Bagian Pertama

Pemindahan Jenazah

Pasal 21

(1) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permohonan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, harus mendapat izin Bupati melalui Dinas.

(2) Selanjutnya penggunaan tanah petak makam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi hak Pemerintah Daerah.

(3) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain, karena lahan pemakaman akan digunakan untuk kepentingan umum dapat dilakukan atas izin Bupati melalui Dinas yang ditunjuk.

(4) Tata cara pemindahan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5) Pemakaman yang terletak diluar Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum diusahakan pemindahannya ke Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum. Apabila tidak memungkinkan pemindahannya, maka ditempat pemakaman tersebut tidak diperbolehkan lagi adanya penambahan pemakaman jenazah baru, bekas tempat pemakaman sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan atau keagamaan.

Bagian Kedua

Penggalian Jenazah

Pasal 22

Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan yang dilakukan atas permintaan pejabat berwenang harus dengan persetujuan Ahli Waris/Keluarga dengan pemberitahuan kepada Dinas.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 23

(1) Memakamkan jenazah selain pada tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Mendirikan bangunan makam diatas petak makam atau diluar ketentuan yang berlaku.

(3) Mendirikan, memasang, menempatkan, benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya.

(4) Menanam pohon tanaman keras di petak makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya sesuai dengan lingkungan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Setiap orang atau yayasan sosial/badan keagamaan pengelola Tempat Pemakaman yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 15, dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Pembatalan izin;

b. Pencabutan Izin;

c. Pembekuan Izin;

d. Pembongkaran Pemakaman.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

UPAYA HUKUM

Pasal 25

(1) Setiap orang yang terkena sanksi administratif dapat mengajukan Upaya Hukum berupa :

a. Pelaporan;

b. Keberatan;

c. Banding Administratif;

d. Gugatan.

(2) Upaya hukum diajukan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk itu.

(3) Upaya hukum diajukan selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan sanksi administratif.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindah pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan;

(4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang :

a. pemeriksaan tersangka;

b. pemasukan rumah;

c. penyitaan benda;

d. pemeriksaan surat;

e. pemeriksaan saksi;

f. pemeriksaan tempat kejadian.

(5) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

SANKSI PIDANA

Pasal 27

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama–lamanya 6 (enam) bulan kurungan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Izin Pemakaman yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan, Pengendalian dan Retribusi Ijin Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Bandung, dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan/atau belum dicabut dengan ketentuan baru.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan, Pengendalian dan Retribusi Ijin Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 4 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2009

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009 NOMOR 14